



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Aceh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

PROFESIONALISME

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

RENCANA STRATEGIS

2016-2020

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020. Renstra ini berisi visi, misi, dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang masih rendah, pemanfaatan TI dalam rangka menyiasati kekurangan SDM, dan peningkatan kompetensi pemeriksa dalam rangka pembentukan *talent pool*, merupakan isu-isu strategis dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Untuk itu, diharapkan peran aktif dari semua pihak dalam rangka mendukung capaian visi, misi, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Mari kita rapatkan barisan guna mensukseskan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020 demi kejayaan BPK dan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Mei 2016
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh,

Maman Abdulrachman
NIP 195903191980031003

Daftar Isi

Kata Pengantar

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| Kondisi Umum | 1 |
| I. Kedudukan Satker | 1 |
| II. Tugas Pokok dan Fungsi Satker | 1 |
| III. Pemangku Kepentingan..... | 7 |
| Isu Strategis | 7 |
| Landasan Berpikir..... | 9 |
| Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, dan Tujuan Strategis | 11 |
| Visi..... | 11 |
| Misi BPK..... | 11 |
| Nilai Dasar..... | 11 |
| Tujuan Strategis | 12 |
| Sasaran Strategis Satker | 12 |
| Bab III Arah Kebijakan, Strategi , Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan..... | 15 |
| Arah Kebijakan 1 BPK | 15 |
| Arah Kebijakan 2 BPK | 17 |
| Arah Kebijakan 3 BPK | 18 |
| Arah Kebijakan dan Strategi Satker..... | 20 |
| Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Kerangka Kelembagaan | 25 |
| Kerangka Regulasi | 26 |
| Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | 27 |
| Target Kinerja | 27 |
| Kerangka Pendanaan..... | 28 |
| Penutup | 30 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1 – Target Indikator Kinerja Utama | 27 |
| Tabel 2 – Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2017 (dalam rupiah) | 29 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1 – Struktur Organisasi | 1 |
| Gambar 2 – Peta Strategi | 21 |
| Gambar 3 – Tema dan Fokus Pemeriksaan | 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

I. KEDUDUKAN SATKER

Berdasarkan Pasal 402 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI



II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATKER

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 403 menjelaskan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas:

“Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. Memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- h. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan internal pada entitas pemeriksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 405 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.



Sekretariat Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas :

- Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemuktahiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- Sub Bagian Sumber Daya Manusia
Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

- Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

- Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

- Sub Bagian Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

2. Subauditorat Aceh I

a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

3. Subauditorat Aceh II:

- a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :
- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

4. Sub Auditorat Aceh III

- a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :
- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

III. PEMANGKU KEPENTINGAN

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi:

- a. Lembaga Perwakilan (DPRA/DPRK/DPD)
- b. Instansi Pemerintah Daerah yang Diperiksa (*Auditee*)
- c. Instansi Penegak Hukum
- d. Instansi Lain yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang; dan
- e. Warga Negara Indonesia

ISU STRATEGIS

Kuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dibutuhkan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.

Arah pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Aceh lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat dalam mendukung tercapainya tujuan bernegara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalan atas isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Dengan menggunakan metode analisis strategis, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

1. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Peningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pengelola keuangan di daerah merupakan salah satu penentu keberhasilan upaya BPK dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Selain itu, tingkat



penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi di Perwakilan Provinsi Aceh juga menjadi salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan. Berdasarkan data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester II Tahun 2015 diketahui bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut Perwakilan Provinsi Aceh belum menunjukkan capaian yang baik karena hanya menunjukkan 50,44%.

Untuk itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan ke depannya agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan di wilayah Aceh maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Aceh secara berkala telah melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah Aceh.

2. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia



dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan BPK, baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan di sekretariat. Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya dapat

diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan. Namun demikian, dalam kenyataannya beberapa aplikasi yang ada di BPK belum terintegrasi sehingga masih banyak kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

3. Peningkatan Kompetensi Pegawai BPK

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang

yang diperlukan utamanya terkait pemeriksaan. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas, BPK Perwakilan Provinsi Aceh ke depannya perlu mengarahkan pola pengembangan kompetensi pegawai khususnya pemeriksa pada jenis-jenis keahlian spesifik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Peningkatan kemampuan kompetensi SDM juga harus dapat diukur secara berkelanjutan guna menjamin kualitas peran pada setiap level pemeriksa.

LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020 dimulai dengan pertimbangan Renstra BPK 2016-2020 yang merupakan Renstra Ketiga bagi BPK. Renstra 2016-2020 menekankan pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Renstra ini juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Selanjutnya, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh ini juga mempertimbangkan tugas yang diembannya. Berdasarkan Pasal 403 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014



menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, kabupaten/kota di Provinsi Aceh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang

ditugaskan oleh AKN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan fungsi antara lain:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

- b. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- e. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- f. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- g. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.

Selain mempertimbangkan Renstra BPK dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh ini juga mempertimbangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Tortama KN V dan Kepala Perwakilan Provinsi Aceh pada 29 Januari 2016. Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis, 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama, dan 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan refleksi dari tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka mendukung capaian visi dan misi BPK.

BAB II

VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

VISI

Visi untuk **Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020** adalah “menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

MISI BPK adalah:

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegrasi, independen, dan profesional.

NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:

a. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUJUAN STRATEGIS

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

SASARAN STRATEGIS SATKER

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan.” Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yaitu SS 1 “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” dan SS 2 “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu”.

Melalui SS 1, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, melalui SS 2 BPK fokus pada peningkatan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu dengan meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pemangku kepentingan atas hasil kinerja BPK. Kedua SS BPK tersebut dilaksanakan dengan strategi yang terdapat dalam SS 2 sampai dengan SS 4 satker (d.h.i. SS Perwakilan Provinsi Aceh).

Artinya, dalam rangka mewujudkan SS 1 satker, yaitu “Meningkatkan Pemanfaatan Hasil



Pemeriksaan”, diperlukan penyempurnaan proses terkait peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan, kualitas hasil pemeriksaan, dan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara. Oleh karena itu, dalam rangka

mendukung capaian internal proses tersebut, maka diperlukan SS 5 sampai dengan SS 7 satker melalui peningkatan modal dasar di lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh yaitu berupa peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran.

Peningkatan kualitas organisasi akan dicapai antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan TI serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui pengembangan *talent pool* dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat memilih jenjang karirnya berdasarkan talenta masing-masing. Peningkatan kinerja anggaran dimaksudkan agar anggaran yang ada dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Oleh karena itu, terdapat empat komponen yang digunakan dalam mengukur kinerja anggaran yaitu: (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan (4) efisiensi.

Keberhasilan atas sasaran strategis satker akan diukur melalui indikator-indikator berikut ini:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
2. Indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK memiliki tujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

3. Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti.
4. Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara memiliki tujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait penghitungan kerugian negara.
5. Tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK.
6. Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.

ARAH KEBIJAKAN 1 BPK

Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.

Arah kebijakan 1 merupakan *cascading* dari SS 1 BPK *Wide* yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan. Arah kebijakan 1 ini dicapai melalui dua strategi yaitu: (1) Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dan (2) Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan.

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 1 BPK. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Dalam rangka mendukung capaian strategi 1.1, Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan SS 4 yaitu berupa peningkatan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Strategi ini juga masih merupakan bagian dalam rangka mendukung arah kebijakan 1 BPK. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung arah kebijakan 1.2 ini, maka Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ke dalam SS 2.

ARAH KEBIJAKAN 2 BPK

Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk



menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai.

Arah kebijakan 2 merupakan *cascading* dari SS 2 BPK *Wide* yaitu Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu. Arah kebijakan 2 ini dicapai melalui dua strategi yaitu: (1) Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan, dan (2) Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan.

Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 2 BPK. Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan review di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan review di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan kualitas penugasan pemeriksaan perlu didukung dengan peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang merupakan SS 3 dari satker.

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 2 BPK melalui peningkatan kualitas kelembagaan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui:


- a. pelaksanaan *peer review* dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review*;
- b. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil revidasi dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
- c. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi;
- d. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan;
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Namun demikian, Strategi 2 ini tidak dilaksanakan dengan SS di satker tingkat perwakilan.

ARAH KEBIJAKAN 3 BPK

Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan



modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*. Arah kebijakan 3 merupakan *cascading* dari BPK Wide yaitu dari LG

1, Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*, LG 2, Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras Dalam Tata Kelola Organisasi, LG 3,

Menciptakan Budaya Berintegritas , Independen, dan Profesional, LG 4, Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*), serta K 1, Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran. Namun demikian, LG 3, Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional tidak dilaksanakan dengan SS satker.

Oleh karena itu, dalam lingkup satker arah kebijakan 3 ini dicapai melalui empat strategi yaitu:

- (1) Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*;
- (2) Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi;
- (3) Strategi 3.4. Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*);
- (4) Strategi 3.5 Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran.

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK. Dalam perkembangannya, kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karir di BPK. Strategi 3.1 akan dilaksanakan melalui SS 6 satker, yaitu Peningkatan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras)



untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara

langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Strategi 3.2 dilaksanakan dengan menggunakan SS 5 pada tingkat satker yaitu Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh.

Strategi 3.4. Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*)

Strategi 3.4 merupakan strategi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK melalui upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011-2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* antara satu satker dengan satker lainnya. Dalam rangka mendukung strategi 3.5, Perwakilan Provinsi Aceh akan melaksanakan strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh, yaitu melalui SS 5.

Strategi 3.5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran


Strategi 3.5 merupakan strategi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK. BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016-2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan anggaran, maka Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan SS 7 yaitu Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATKER

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan tujuan BPK, Perwakilan Provinsi Aceh menyusun strategi-strateginya untuk kemudian dituangkan ke dalam tujuh Sasaran Strategis(SS). Ketujuh SS tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling

mendukung guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi. Perwakilan Provinsi Aceh memvisualisasikan pola keterkaitan antar SS tersebut ke dalam peta strategi berikut ini:

Gambar 2. PETA STRATEGI



Berdasarkan peta strategi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyusun strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara serta strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan dalam rangka mendukung arah kebijakan BPK yaitu "Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan," melalui:

1. Sasaran Strategis 4 satker: Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

SS 4 Perwakilan Provinsi Aceh akan mendukung pencapaian arah kebijakan BPK 1, tepatnya strategi 1.1 yang merupakan *cascading* dari SS 1 BPK Wide yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara, ke depannya BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan *mapping, clustering*, dan stratifikasi permasalahan, kemudian dirangkum dalam *database* permasalahan. *Database* tersebut dapat digunakan sebagai: (1) bahan analisa mengapa tingkat penyelesaian tindak lanjut masih rendah untuk kemudian dicarikan solusinya, dan (2) sebagai penghubung pemeriksaan sebelumnya dengan pemeriksaan berikutnya agar atas temuan berulang dapat diberikan rekomendasi yang tepat.

2. Sasaran Strategis 2 satker : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

SS 2 Perwakilan Provinsi Aceh akan mendukung pencapaian arah kebijakan BPK 1, tepatnya strategi 1.2 yang merupakan *cascading* dari SS 1 BPK *Wide* yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan.

Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan adalah melalui:

- a. Penyusunan RKP mempertimbangkan Renstra BPK, kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, dan kondisi yang ada pada entitas. Misalnya pertimbangan dalam menentukan jenis pemeriksaan khususnya kinerja harus disesuaikan dengan *trend* yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian dari *trend* tersebut perlu dilihat kesesuaiannya dengan Renstra BPK.
- b. Kebijakan perwakilan terkait persentase perbandingan antara jumlah pemeriksaan kinerja dengan jumlah keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan dalam satu tahun.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan BPK “Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan,” yang merupakan hasil *cascading* dari SS 2 BPK *Wide*, Perwakilan Provinsi Aceh menyusun strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan yang merupakan SS 3 dalam Perjanjian Kinerja 2016.

Strategi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan akan dilaksanakan melalui:

- a. Pemahaman entitas pemeriksaan (*Know Your Auditee/KYA*) dengan cara antara lain identifikasi *key personnel*, karakteristik daerah, dan isu-isu yang berkembang di daerah tersebut.
- b. Pengendalian kualitas hasil pemeriksaan melalui *Quality Control* oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan *Quality Assurance* oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP).

Arah kebijakan “Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya” dalam rangka mendukung LG 1, LG2, LG 4, dan K 1 BPK *Wide* dilakukan melalui strategi:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool*;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi;
3. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*best practice sharing*); dan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Keempat strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan SS satker sebagai berikut:

1. SS 6: Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh

SS 6 satker dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 melalui strategi 3.1 yaitu Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*. Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi pegawai ke depannya Perwakilan Provinsi Aceh akan mengarahkan pola pengembangan kompetensi pegawai khususnya pemeriksa pada jenis-jenis keahlian spesifik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Selain itu, akan dilakukan pengukuran atas peningkatan kemampuan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

2. SS 5: Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh

SS 5 satker dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 melalui strategi Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras Dalam Tata Kelola Organisasi, dan Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*best practice sharing*). Minimnya jumlah Sumber Daya Manusia di Perwakilan Provinsi Aceh ke depannya akan disiasati dengan optimalisasi pemanfaatan TI yang telah terintegrasi. Selain itu, Fokus pemanfaatan sarpras dimulai dari proses perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan dari para pegawai sehingga ketersediaan sarpras akan dapat dipastikan penggunaannya.

Terkait dengan implementasi praktik-praktik terbaik (*best practice sharing*), upaya yang akan dilakukan Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka mendukung arah kebijakan BPK adalah dengan cara mengidentifikasi praktik terbaik yang ada, mendokumentasikan, mendorong implementasinya, serta memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya dalam rangka memastikan praktik terbaik tersebut dilestarikan.

3. SS 7: Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh

SS 7 satker dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 melalui strategi 3.5 yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran. Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja anggaran di Perwakilan Provinsi Aceh akan dilakukan pemanfaatan anggaran secara optimal dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2020, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra 2016-2020. Kebijakan pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) tema dan 18 (delapan belas) fokus pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020. Perwakilan Provinsi Aceh berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020. Adapun 12 (dua belas) tema dan 18 (delapan belas) fokus pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Tema dan Fokus Pemeriksaan



KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan ini meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

Organisasi

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dua kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur dalam di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014. BPK Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin.

Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set and culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan

pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atas peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Di samping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, Keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur tata kerja organisasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPK dalam kurun waktu 2016-2020, ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama, dan 5 (lima) Indikator Kinerja dengan ukuran keberhasilannya sebagai berikut:

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA 2016-2020

SATKER : BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH

| Sasaran Strategis | | BPK WIDE | | | | | PERWAKILAN PROVINSI ACEH | | | | | |
|---|---|----------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | | Tahun | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | |
| SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | |
| IKU 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 60% | 63% | 65% | 68% | 70% | 50.44% | 60% | 60% | 63% | 65% | 70% |
| IKU 1.2 | Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| IKU 1.3 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 1.4 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 1.5 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 1.6 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | |
| IKU 2.1 | Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan | 85% | 85% | 90% | 95% | 100% | | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% |
| IKU 2.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP | 15% | 17% | 20% | 23% | 25% | | 14% | 14% | 14% | 17% | 20% |
| IKU 2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | |
| IKU 3.1 | Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 3.2 | Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 3.3 | Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara | | | | | | | | | | | | |
| IKU 4.1 | Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKU 4.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | | | | | | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| IKU 4.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh | | | | | | | | | | | | |
| IKU 5.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Aceh | | | | | | | A | A | A | A | A |
| IKU 5.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | BPK WIDE | | | | | PERWAKILAN PROVINSI ACEH | | | | | |
|--|---|----------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | | Tahun | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | |
| IKU 5.3 | Persentase penyusunan <i>best practice</i> | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| IKU 5.4 | Persentase penyebaran <i>best practice</i> | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| IKU 5.5 | Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Aceh | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| IKU 5.6 | Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| IKU 5.7 | Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| IKU 5.8 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh | | | | | | | | | | | | |
| IKU 6.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | | | | | | 51.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| IKU 6.2 | Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) | | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh | | | | | | | | | | | | |
| IKU 7.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 98.24% | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% |

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 3 program. Setiap program dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Aceh, sebagai berikut:

Program Teknis 1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 1, terdiri dari kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri
2. Manajemen SDM
3. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program Generik 2, terdiri dari kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum.

KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016-2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang

mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dapat berasal dari APBN, pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui tiga program penganggaran sebagai berikut:

Program Teknis 1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2017 (dalam rupiah)

| No | Program/Kegiatan/Keluaran | 2016 | 2017 |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | Program Pemeriksaan Keuangan Negara | 13.101.931.000 | 18.550.635.000 |
| | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 13.101.931.000 | 18.550.635.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 9.638.442.000 | 11.451.841.000 |
| | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.551.269.000 | 1.945.894.000 |
| | Manajemen SDM | 7.438.101.000 | 8.679.791.000 |
| | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara | 649.072.000 | 826.156.000 |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK | 4.595.538.000 | 34.791.469.000 |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 4.595.538.000 | 34.791.469.000 |
| TOTAL | | 54.671.822.000 | 129.587.890.000 |

PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020 memuat visi, misi, dan sasaran strategis satker. Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK.

Peran aktif dari seluruh pegawai dan unit kerja di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020 dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH

 *Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh*

 *Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166*